



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
dengan
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER**

Tentang

**KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2023**

Nomor:

Nomor: 381/II.3.AU/FPSI/F/2023

dan

Nomor: W15.PAS.PAS6-UM-08-04-31

Pada Hari Senin Tanggal 20 Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Dr. Nurlaela Widyarini, M.Si
NIP : 19750529 200501 2 001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Jember
Alamat : Jl. Karimata No. 49 Jember 68121

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Hasan Basri Amd.IP, S.Sos, M.Si
NIP : 19700516 1995031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember
Alamat : Jl. PB Sudirman No.13 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>

Dengan dilandasi semangat kerjasama yang baik dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

UMUM

PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember adalah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan Program Pendidikan Strata 1 Psikologi yang berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata 49 Jember.
2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember adalah Pimpinan Pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah merupakan Unit Pelaksana Tehnis dibawah naungan kementerian Hukum dan Haka Asasi Manusia RI.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah Pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh pada semua kegiatan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember calon mitra.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerja sama dengan PIHAK KEDUA berupa mitra tempat **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi** Dosen & mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi :

- a. Penelitian
- b. Penyuluhan Psikologi/ Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Praktek Kerja Lapang Mahasiswa

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pengantar dan panduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan tempat kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. KEDUA BELAH PIHAK berhak menghentikan untuk sementara dan/atau seterusnya Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bilamana terdapat tindakan

<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>

PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang dianggap merugikan KEDUA BELAH PIHAK.

4. Terkait ayat (3) pasal ini, KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu saling mengkomunikasikan keputusan pemberhentian sementara dan/atau seterusnya.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

PASAL 4

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan berlaku mengikat bagi KEDUA BELAH PIHAK selama **3 tahun** sejak ditandatanganinya surat kerjasama

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 5

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara KEDUA BELAH PIHAK yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.



PENUTUP

PASAL 6

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.



PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Jember**



Dr. Nuriaeta Widyarini, M.Si
NIP. 19750529 200501 2 001

PIHAK KEDUA

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jember**



Hasan Basri, Amd.IP, S.Sos, Msi
NIP. 19700516 199503 1 001

<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>